

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat dua macam sistem perekonomian yang berjalan saat ini. Sistem perekonomian yang berbasis pada ekonomi konvensional dan yang berbasis pada ekonomi syariah. Kedua sistem perekonomian ini memiliki landasan filosofis yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang melandaskan pemikiran pada Adam Smith. Yang mana Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi konvensional. Pemikiran Adam Smith ini yang sekarang menjadi acuan para ekonom konvensional.

Sebaliknya ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang melandaskan pemikirannya pada Syariah Islam, yang bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadist. Al-Qur`an dan Al-Hadis menjadi landasan utama dalam penerapan ekonomi Syari`ah. Oleh karena itu kita menemukan kedua perbedaan yang sangat mendasar pada kedua sistem ekonomi tersebut.

Perbedaan dasar lainnya adalah bahwa di dalam ekonomi sekuler *profit motive* dan *private ownership* mempunyai kekuatan yang tidak terbatas untuk mengambil keputusan. *Profit* yang tidak terbatas menciptakan monopoli yang melumpuhkan hukum pasar. Sedangkan yang Islam lakukan adalah menerapkan beberapa batasan kepemimpinan Tuhan di dalam aktivitas ekonomi. Batasan-batasan ini ditetapkan oleh Allah, pengetahuan-Nya tiada batas, tidak dapat diganti oleh kekuasaan manusia.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-syari`ah dan syari`ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Oleh karena itu, munculah istilah bunga dan bagi hasil.<sup>1</sup>

Dalam sistem lembaga keuangan konvensional, bunga dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Bunga menjadi dasar utama segala aktifitas perekonomiannya. Termasuk dalam hal pembiayaan. Pada penelitian ini peneliti meneliti laporan keuangan bank Mandiri, karena bank PT bank Mandiri Tbk memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah dengan Credit Konsumen.

Perbedaan kedua sistem ini memunculkan pula dua sistem lembaga keuangan yang saat ini ada di Indonesia. Lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syariah. Dalam hal ini bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki cakupan yang besar. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lembaga keuangan berbasis perbankan, konvensional dan syariah.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Begitu juga bank menjadi pelopor utama dalam permodalan pengusaha di Indonesia. Baik pengusaha kelas atas, menengah maupun yang masuk dalam golongan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. Dalam hal ini bank memberikan peran dalam perkembangan pengusaha tersebut dalam bentuk pembiayaan.

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari`ah*, (edisi revisi kedua),(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2011), hlm 75

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Di Indonesia pada awal mulanya hanya menggunakan sistem ekonomi konvensional. Sehingga pada masa awal Indonesia, di Indonesia hanya terdapat lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi konvensional. Baru pada awal masa tahun 90-an berkembang di Indonesia lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syariah. Perkembangan ini pula yang menggiring bermunculannya lembaga keuangan syariah.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88. Perkembangan perbankan syariah berjalan semakin cepat dibanding dengan bank konvensional sejak tahun 2000-an.<sup>3</sup>Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka perlu kiranya ditingkatkannya penelitian-penelitian tentang perbankan syariah. Dengan harapan perkembangan yang ada ini tidak melepaskan perbankan syariah dari dasarnya.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”, maka jalan bagi operasional Perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

---

<sup>3</sup>*Ibid., hlm. 19.*

- a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari`ah.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil yang berdampak positif pada peningkatan aset bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riawan Amin seorang praktisi perbankan syari`ah dan anggota dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan<sup>6</sup>, bahwa fungsi intermediasi bank konvensional jauh dari harapan. Fungsi intermediasi ini hanya 50-60 persen dana pihak ketiga disalurkan kembali untuk sektor ril. Fakta terkini, bank-bank itu kembali terjat NPL yang mematikan.

Fakta ini jauh berbeda dengan bank syari`ah. Tak sesenpun dana rekapitulasi dikucurkan pemerintah. FDR mereka yang secara nasional mencapai sekitar 90 persen, menunjukkan fungsi perbankan secara optimal dijalankan. NPL mereka yang secara nasional di bawah lima persen, membuktikan pengelolaanya yang *prudent*. Oleh karena itu perlu kiranya melihat seberapa besar pengaruh model pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah terhadap peningkatan aset untuk kemudian dibandingkan. Dengan harapan dapat mengetahui seberapa efektif model pembiayaan yang diterapkan kedua model perbankan tersebut terhadap peningkatan aset bank.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 273.

<sup>6</sup> Riawan Amin, *Dinamika dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia*, makalah, Magister Studi Islam, Yogyakarta 2016, hlm 1

Peran besar bank syariah terhadap peningkatan sektor rill hendaknya diiringi dengan peningkatan aset bank. Karena dengan adanya peningkatan aset menunjukkan adanya perkembangan bank ke arah yang lebih baik, serta memberikan jaminan untuk keberlangsungan dan eksistensi bank tersebut. Eksistensi tersebut juga di tuntut untuk menjamin peran bank dalam memajukan sektor rill. Peningkatan aset bank juga merupakan salah satu faktor pendorong seorang investor untuk berinvestasi untuk bank tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui perbandingan pengaruh model pembiayaan pada bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya hanya berfokus dalam melihat pengaruh pembiayaan pada satu sektor perbankan saja. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan membandingkan kedua model pembiayaan dan pengaruhnya terhadap peningkatan aset.

Penelitian yang peneliti lakukan ini dengan melihat laporan keuangan tahunan bank Mandiri Tbk dan bank Muamalat dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Penelitian ini ditujukan untuk membandingkan pengaruh model pembiayaan kedua bank pada 7 tahun terakhir, hal ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pengaruh tersebut. Pengambilan data dari 7 tahun terakhir ini juga untuk memenuhi kebutuhan pada penelitian dengan analisis regresi linier sederhana.

Perbankan yang berbasis pada sistem ekonomi konvensional memiliki model pembiayaan yang mereka terapkan dalam sistem perekonomiannya. Begitu pula lembaga keuangan syariah juga memiliki model pembiayaan yang berlandaskan pada asas-asas syariah Islam. Kedua landasan utama kedua lembaga keuangan tersebut juga berdampak pada perbedaan model pembiayaan yang mereka miliki.

Sistem yang dijalankan oleh bank Mandiri ini menjadikan bunga sebagai landasan pembiayaan mereka. Alasan utama pemilihan bank Mandiri sebagai objek penelitian karena

bank Mandiri merupakan bank persero dengan aset terbesar di Indonesia. Menurut harian Kompas bank Mandiri merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia. Tercatat aset bank Mandiri sampai kuartal ketiga tahun 2015 adalah sebesar 905,76 Triliun rupiah atau meningkat 13,48 % dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti meneliti bank Mandiri dengan tingkat kenaikan aset yang tinggi.

Bank Mandiri sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 menjadi Rp.530 triliun dari sebelumnya Rp.472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rasio NPL terjaga di level 2,15%.

Pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp.855 triliun dari Rp733,1 triliun pada Desember 2013. Sedangkan laba bersih pada tahun 2014 tercatat tumbuh 9,2% menjadi Rp19,9 triliun atau naik Rp1.7 triliun jika dibandingkan akhir 2013 sebesar Rp.18,2triliun.<sup>8</sup>

Sedangkan perbankan syariah, tidak menerapkan bunga dalam model pembiayaannya. Melainkan menerapkan bagi hasil dalam model pembiayaan mereka. Bagi hasil menjadi asas segala kegiatan perekonomian di lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal pembiayaan yang mereka gunakan. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Bank Muammalat sebagai bank yang berbasis pada sistem syariah. Dipilihnya bank Muammalat karena bank Muammalat merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Dan bank Muammalat juga pada tahun 2015 dinobatkan sebagai

---

<sup>7</sup>Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/Ini.10.Bank.dengan.Aset.Terbesar.di.Indonesia/> pada hari Jum`at, tanggal 10 Februari 2017, jam. 20.10 WIB.

<sup>8</sup>Dikutip dari [http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about\\_profile.asp](http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp) pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, jam. 20.40 WIB.

bank syariah terbaik pada ajang 9<sup>th</sup> **Annual Southeast Asia Award Luncheon**.<sup>9</sup> Bank Muammalat dengan sistem bagi hasilnya juga terbukti bisa mengembangkan sayapnya sehingga menjadi salah satu bank besar di Indonesia.

Bank Muammalat mengalami peningkatan dalam pembiayaan mereka. Irfan Lesmana, Sekretaris Perusahaan Bank Muammalat mengungkapkan, hingga Desember 2014, pembiayaan mikro yang telah disalurkan nilainya mencapai Rp 354,43 miliar dengan jumlah account sebanyak 2.211 account. Irfan juga menyampaikan UKM outstandingnya telah mencapai Rp 8,7 triliun.<sup>10</sup>

Salah satu perbedaan antara kedua model pembiayaan pada kedua lembaga tersebut adalah pada bank konvensional ada bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya, untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga, yang dinyatakan dalam persen.

Pada bank Islam, juga ada bantuan untuk pengusaha, di antaranya dengan pola jual beli/ "murabahah". Caranya bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/ jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam persen.

Karena keduanya dinyatakan dalam persentase, maka ada juga sementara orang yang ragu, seakan-akan antara bunga dan bagi hasil sama saja. Sepertinya hanya berbeda nama atau istilah saja. Sesungguhnya tidak demikian halnya, mengingat adanya kepastian haram halalnya. Sehingga tidak bisa dibandingkan persen bunga dengan persen laba (= *profit* /

---

<sup>9</sup>Dikutip dari <http://www.icmi.or.id/blog/2015/09/muamalat-masih-genggam-predikat-bank-syariah-terbaik-di-2015> pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, jam. 17.15 WIB.

<sup>10</sup>Dikutip dari <http://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-ukm-di-bank-muamalat-tumbuh-12> pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, jam. 21.36 WIB.

*margin*), mengingat berbeda komponen perkaliannya, berbeda karakter komponen yang dilakukan, dan berbeda pula hasil akhirnya.<sup>11</sup>

Adanya perbedaan model pembiayaan kedua lembaga keuangan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar. Diantara kedua lembaga tersebut, model pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga manakah yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan rasio aset lembaga keuangan tersebut.

Seperti yang kita ketahui aset perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rasio peningkatan aset adalah dipengaruhi oleh model pembiayaan yang dijalankan. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai permasalahan ini. Karena peningkatan aset juga sangat penting bagi kedua lembaga tersebut. Apabila aset dapat meningkat maka konsistensi lembaga keuangan tersebut masih bisa dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya semakin merosotnya nilai aset perusahaan akan menyebabkan penurunan dalam diri lembaga tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model pembiayaan yang diterapkan di bank Muammalat dan bank Mandiri Konvensional?
2. Bagaimana perbandingan pengaruh model pembiayaan bank Mandiri Konvensional dan bank Muammalat Syariah terhadap peningkatan aset bank tersebut?

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Management : Jilid 1*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 297.



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis, adalah:

1. Untuk mendeskripsikan model pembiayaan yang diterapkan di bank Mandiri sebagai bank konvensional dan di bank Muammalat sebagai bank syariah.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaruh model pembiayaan yang diterapkan di Perbankan Konvensional dan yang diterapkan di perbankan Syariah terhadap aset lembaga tersebut.

Adapun Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sebagai civitas akademik bagi Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia khususnya untuk konsentrasi ekonomi Islam. Dan sarana penilaian bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai seberapa besar pengaruh model pembiayaan di perbankan Konvensional dan perbankan Syariah terhadap peningkatan aset lembaga.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya penelitian dan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang

masalah mendeskripsikan berbagai fenomena yang terkait dengan problematika dan judul penelitian. Bagian ini digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggung jawaban penelitian yang dilakukan. Bab pendahuluan ini menitik beratkan kepada kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan mengarahkan pembahasan yang lebih terarah pada bab-bab selanjutnya.

Bab II yaitu Kajian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Hipotesis. Kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Landasan teori menerangkan teori pembiayaan dalam lembaga keuangan Syari`ah dan teori pembiayaan dalam lembaga keuangan Konvensional. Serta menerangkan teori peningkatan aset..

Bab III yaitu Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, objek penelitian, variabel, populasi, teknik pengumpulan data, uji asumsi serta teknik analisis data. (Objek Penelitian) berisikan tentang Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Muammalat sebagai bank Syari`ah dan Bank Mandiri sebagai bank Konvensional.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari; analisis terhadap pengaruh model pembiayaan di lembaga keuangan Syari`ah dalam hal ini adalah Bank Muammalat, dan pengaruh model pembiayaan di lembaga keuangan Konvensional dalam hal ini Bank Mandiri Tbk terhadap peningkatan aset kedua lembaga tersebut. Kemudian dari kedua pengaruh tersebut dibandingkan mana yang pengaruhnya lebih besar terhadap peningkatan aset.

Bab V Adalah penutup. Dalam Bab penutup ini dibagi menjadi dua pembahasan yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil keseluruhan dari penelitian, sedangkan saran merupakan pesan-pesan untuk lembaga yang sudah

diteliti dan juga pesan buat para peneliti yang akan datang agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

